



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 62 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PENETAPAN WILAYAH DAERAH TERPENCIL
DI KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan program pembangunan daerah di Kabupaten Lamandau maka perlu adanya klasifikasi dan penetapan wilayah daerah terpencil di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa penetapan wilayah daerah terpencil dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan jauhnya jarak tempuh yang dilalui serta sulit dan terbatasnya sarana transportasi umum yang digunakan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penetapan wilayah Daerah Terpencil di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 Tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 Tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemekaran Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoby Raya, Kecamatan Sematu Jaya Di Kabupaten Lamandau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH DAERAH TERPENCIL DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Lamandau;
7. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
8. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya;
9. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Penetapan wilayah daerah terpencil dilakukan berdasarkan jauhnya jarak tempuh yang dijangkau serta sulitnya akses jalan dan keterbatasan sarana transportasi yang digunakan.

Pasal 3

Yang Ditetapkan dengan Kriteria Terpencil dan sangat Terpencil harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Letak geografis :
 - Berada di wilayah yang sulit dijangkau;
 - Pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa;
 - Rawan bencana alam baik gempa, longsor, maupun gunung api;
- b. Akses transportasi
 - Transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin maksimal 2 (dua) kali seminggu;
 - Waktu tempuh memerlukan waktu pulang-pergi lebih dari 6 (enam) jam perjalanan.
- c. Sosial Ekonomi
 - Kesulitan pemenuhan bahan pokok;
 - Kondisi Keamanan
- d. Sarana Aksesibilitas
 - Jalan;
 - Jembatan

Pasal 4

Parameter Berdasarkan Kriteria untuk Desa Terpencil dan sangat Terpencil penetapan parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap Kriteria yang kualitatif yaitu :

1. Isolasi Geografis
 - Kriteria : Faktor Isolasi Geografis
 - Parameter : Ada

2. Akses Transportasi
 - Kriteria : Transportasi Umum
 - Parameter : Ada
3. Pertumbuhan Ekonomi
 - Kriteria : pemenuhan ekonomi
 - Parameter : Ada /terjangkau
4. Sarana/Akseabilitas
 - Kriteria : Sarana/Infrastruktur Aksesabilitas (Jalan/Jembatan/Dermaga)
 - Parameter : Tidak Ada
5. Jarak
 - Kriteria : dari pusat pertumbuhan
 - Parameter : Lebih dari (>) 100 Km

Pasal 5

Instrumen Penilaian (Scoring Tools) Desa Terpencil dan sangat Terpencil untuk tiap kriteria dan parameternya yaitu :

1. Isolasi Geografis
 - Kriteria : Faktor Isolasi Geografis
 - Parameter : Ada >1, Nilainya: 1 (rendah)
Ada, nilainya : 2 (sedang)
Tidak Ada , nilainya : 3 (tinggi)
2. Akses Transportasi
 - Kriteria : Transportasi Umum
 - Parameter : Tidak Ada, Nilainya: 0 (rendah)
Ada, nilainya : 1 (sedang)
Ada >1, nilainya : 2 (tinggi)
3. Pertumbuhan Ekonomi
 - Kriteria : pemenuhan ekonomi
 - Parameter : Tidak Ada, Nilainya: 0 (rendah)
Ada, nilainya : 1 (sedang)
Ada >1, nilainya : 2 (tinggi)
4. Sarana/Akseabilitas
 - Kriteria : Sarana/Infrastruktur Aksesabilitas (Jalan/Jembatan/Dermaga)
 - Parameter : Tidak Ada, Nilainya: 1 (rendah)
Ada, nilainya : 2 (sedang)
Ada >1, nilainya : 3 (tinggi)
5. Jarak
 - Kriteria : dari pusat pertumbuhan
 - Parameter : Lebih dari (>) 100 Km, nilainya 1 (rendah)
(50-100 km) nilainya 2 (sedang)
(< 50 km) nilainya 3 (tinggi)

BAB III **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28-12-2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 274A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : DESEMBER 2012

TENTANG : PENETAPAN WILAYAH DAERAH TERPENCIL DI KABUPATEN LAMANDAU

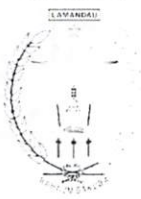
NO.	KECAMATAN	DESA	STATUS			KETERANGAN
			TIDAK TERPENCIL	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	BULIK	1 BATU KOTAM	√			
		2 GUCI	√			
		3 KUJAN	√			
		4 NANGA BULIK	√			
		5 BUMI AGUNG	√			
		6 SUMBER MULYA	√			
		7 BUKIT INDAH	√			
		8 ARGAMULYA	√			
		9 BUNUT	√			
		10 SUNGAI MENTAWA	√			
		11 BERUTA	√			
		12 TAMIANG	√			
2	SEMATU JAYA	1 MEKAR MULYA	√			
		2 JANGKAR PRIMA	√			
		3 PURWOREJO	√			
		4 WONOREJO	√			
		5 TRI TUNGGAL	√			
		6 BINA BHAKTI	√			
		7 BATU HAMBawang	√			
3	MENTHOBI RAYA	1 BUKIT MAKMUR	√			
		2 BUKIT RAYA	√			
		3 SUMBER JAYA	√			
		4 BUKIT HARUM	√			
		5 MELATA	√			
		6 Mukti Manunggal	√			
		7 MODANG MAS	√			
		8 NANUAH		√		
		9 TOPALAN		√		
		10 BATU AMPAR		√		
		11 LUBUK HIJU		√		
4	BULIK TIMUR	1 BUKIT JAYA	√			
		2 SUKAMAJU	√			
		3 NANGA PALIKODAN		√		
		4 SUNGKUP		√		
		5 NANGA KORING		√		
		6 NUANGAN		√		
		7 TOKA		√		
		8 SEPONDAM		√		
		9 PEDONGATAN		√		
		10 MERAMBANG		√		
		11 BATU TUNGGAL		√		
		12 NANGA KEMUJAN		√		
5	LAMANDAU	1 CUHAI	√			
		2 KAWA	√			
		3 PANOPA	√			
		4 SUJA	√			
		5 SEKOBAN		√		
		6 BAKONSU		√		
		7 TAPIN BINI	√			
		8 KARANG TABA	√			
		9 TANJUNG BERINGIN	√			
		10 SUNGAI TUAT	√			

6	BELANTIKAN RAYA	1	NANGA BELANTIKAN	√			
		2	SUNGAI BULUH	√			
		3	TANGGA BATU		√		
		4	BELIBI		√		
		5	BAYAT	√			
		6	KARANG BESI		√		
		7	BENUATAN		√		
		8	KAHINGAI		√		
		9	NANGA MATU		√		
		10	PETARIKAN			√	
		11	BINTANG MENGALIH			√	
		12	SUMBER CAHAYA	√			
7	DELANG	1	RIAM PENAHAN	√			
		2	SEPOYU	√			
		3	RIAM TINGGI	√			
		4	LANDAU KANTU	√			
		5	NYALANG	√			
		6	LOPUS	√			
		7	KUBUNG		√		
		8	SEKOMBULAN		√		
		9	KUDANGAN	√			
		10	PENYOMBAAN	√			
8	BATANGKAWA	1	BATU TAMBUN		√		
		2	KINIPAN		√		
		3	GINIH		√		
		4	BENAKITAN		√		
		5	LIKU		√		
		6	MENGKALANG		√		
		7	KARANG MAS			√	
		8	KINA			√	
		9	JEMUAT			√	
8 KECAMATAN		83 DESA	48 DESA	30 DESA	5 DESA	JUMLAH	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 22 Februari 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ 64 / II /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Dari : Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lamandau
- Tentang : Penetapan Wilayah Daerah Terpencil di Kabupaten Lamandau
- Dasar : Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- Tata Naskah : Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAAU,

Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001